



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Juanda Alias Badai
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Selatan I Rt. 001/007 Kel. Kampung Rawa
Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/153/XI/2023/Sek.JB tanggal 29 Nopember 2024;

Terdakwa Ade Juanda Alias Badai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE JUANDA AIs BADAI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang didakwakan melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 2e KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE JUANDA AIs BADAI** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 6A, warna biru dengan nomor panggil : 08787835345
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna hijau, nomor Polisi : B 6771 PUN
 - 1 (satu) lembar STNK dari satu unit sepeda motor merek Yamaha R-15, type : BK6 R M/T, Tahun 2020, warna biru, No Pol : B 5153 FBW, No. Rangka : MH3RG4710LK140864, No Mesin : G3J6E0265718
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama RISMAWATI AIs INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa **ADE JUANDA AIs BADAI** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ADE JUANDA Als BADAI** dan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan dan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa dan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rencana mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan cara digoda dan dijebak terlebih dahulu, dimana yang menjadi targetnya adalah saksi RAHMA ADHARA yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha R-15, type : BK6 R M/T, tahun 2020, warna biru No Pol : B 5153 FBW, dan atas rencana tersebut maka dibuat peran dan tugas masing-masing dimana saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan dan bertugas menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik serta

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kencan dan menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ketika saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RAHMA ADHARA pergi menonton dengan menggunakan sepeda motor, dimana nantinya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan berpura-pura sebagai suami saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga marah dan membawa saksi RAHMA ADHARA pergi untuk diambil sepeda motornya oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut maka saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke diskotik Marimba di Hotel Sentral Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesampainya di sana saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan saksi RAHMA ADHARA, lalu saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mulai menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik dan bertukaran nomor handphone yang disimpan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam handphone miliknya serta mengajak kencan juga pergi menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, setelah saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) setuju maka disepakati tempat yang dituju untuk menonton di Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, namun sebelum pergi ke tempat tersebut saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu kepada Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai tempat yang akan didatangi saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi RAHMA ADHARA untuk menonton, setelah memberi tahu maka pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud, oleh karena merasa takut karena diancam akan dilaporkan ke kantor Polisi secara terus menerus oleh Terdakwa maka saksi RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat pindah ke sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti, setelah itu saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di atas sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA dan didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dibawanya, setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ke Sdr. RIFAL (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di daerah Kebon Pisang, Jakarta Utara sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima bagian masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima sebesar Rp 400.000,- (Empat juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berfoya-foya.

Akibat perbuatan Terdakwa serta saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka saksi RAHMA ADHARA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa serta saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahma Adhara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jl. Letjen Suprpto RT.001/RW.002 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat telah terjadi Tindakan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan dua orang temannya
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-15 Type BK6 M/T, Tahun 2020, warna biru, Nopol : B 5153 FBW, No. Rangka : MH3RG4710LK140864, No. mesin : G3J6E0265718, STNK atas nama Bayu Eka Saputra, alamat Cluster Alamanda Blok W.5 No.12 RT.002/RW 23, Karang Satria Tambun Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-15 Type BK6 M/T, Tahun 2020, warna biru, Nopol : B 5153 FBW tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada tiga orang yaitu Terdakwa Ade Juanda Alias Badai, saksi Rismawati dan satu orang laki-laki yang saya tidak kenal dan mengaku sebagai suami Rismawati;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut disertai dengan kekerasan yaitu dengan cara memukul dengan tangannya dan menendang dengan kaki yang dilakukan seorang laki-laki yang mengaku suami dari Rismawati Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dua orang temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Rismawati berperan menggoda saksi saat bertemu dengan saksi didiskotik Marimba, sehingga saksi tergoda dan mengajaknya untuk menonton bersama di gedung Atrium senen Jakarta Pusat, setelah selesai menonton saksi keluar gedung bersama saksi Rismawati namun pada saat diparkiran tiba-tiba saksi dipergoki oleh laki-laki yang mengaku suami dari Rismawati bersama dengan Terdakwa, laki-laki tersebut menuduh saksi membawa istrinya tanpa izin, dan ketika saksi diintimidasi oleh laki-laki tersebut Rismawati pergi begitu saja, kemudian laki-laki tersebut memukul saksi dan merampas sepeda motor saksi, selanjutnya memaksa saksi untuk mengikutinya dan mengancam akan melaporkan saksi ke Polisi, atas ancaman tersebut saksi merasa takut dan mengikuti kemauannya, kemudian saksi di bonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan motor mio sedangkan laki-laki yang mengaku sebagai suami Rismawati membawa motor saksi, ketika melintas dipasar senen saksi di suruh pindah boncengan dengan laki-laki yang mengaku suami Rismawati tersebut, namun setelah sampai di Galur saksi berusaha berontak dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mematikan mesin dan mencabut kunci motor kemudian saksi melompat dari sepeda motor sambil membawa kunci, kemudian laki-laki tersebut juga turun dari sepeda motor dan memukul wajah saksi, lalu Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor dan ingin memukul saksi namun saksi berlari menjauh dan sepeda motor saksi di bawa oleh laki-laki tersebut bersama Terdakwa dengan cara didorong pakai kaki terdakwa dari belakang karena kuncinya saya ambil;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Iwan Supriyatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai Saksi penangkap dalam perkara ini dan keterangan saya di Polisi tersebut sudah benar
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INUL serta MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU.
- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI dan telah mengamankan Terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi RAHMA ADHARA pernah melaporkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INULserta MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON.tersebut ke kantor Polsek Johar Baru dengan melaporkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INUL serta saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON telah mengambil sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merk Yamaha R-15 type : BK6 R M/T, tahun 2020 warna biru No. Pol : B 5153 FBW.
- Bahwa saksi RAHMA ADHARA menerangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal perkenalan saksi RAHMA ADHARA dengan saksi RISMAWATI Als INUL pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di diskotik Marimba, Hotel sentral, Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, kec. Cempaka Puth, Jakarta Pusat, lalu saksi saksi RAHMA ADHARA mengatakan saksi RISMAWATI Als INUL untuk berkencan dan menonton di Plaza Atrium, Kec. Senen, Jakarta Pusat.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa setelah menonton tiba-tiba datang Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON yang mengaku sebagai suami dari RISMAWATI als INUL dan menuduh telah membawa istrinya yaitu saksi RISMAWATI Als INUL tanpa seizinnya dan menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil sepeda motor yang digunakan saksi RAHMA ADHARA, selanjutnya memaksa saksi RAHMA ADHARA untuk mengikutinya dan menakut-nakuti akan dilaporkan ke kantor Polisi sehingga saksi RAHMA ADHARA merasa takut dan terpaksa mengikuti Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INUL serta MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, lalu saksi RISMAWATI Als INUL disuruh pergi, kemudian perjalanan dilanjutkan hingga di suatu SPBU di Jalan Letjen Suprpto, RT. 001/RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat saksi RAHMA ADHARA turun dari sepeda motor dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA dan mematikan mesin sepeda motor, namun FACHRUL ROZI yang mengaku sebagai suami dari saksi RISMAWATI Als INUL langsung menghampiri saksi RAHMA ADHARA dan memukul saksi RAHMA ADHARA dengan menggunakan tangan kanannya ke muka saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian teman pelaku lainnya hendak ikut memukul hingga saksi RAHMA ADHARA langsung melarikan diri, setelah berhasil kabur saksi RAHMA ADHARA melihat saksi Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON pergi dengan membawa sepeda motor saksi RAHMA ADHARA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta saksi RISMAWATI Als INUL dan MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON maka saksi RAHMA ADHARA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Rismawati alias Inul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, dimana salah satu pelakunya adalah saksi, dan saksi mengenal saksi RAHMA ADHARA mengenalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB di diskotik Marimba, Hotel sentral, Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan saksi serta saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merk Yamaha R-15 type : BK6 R M/T, tahun 2020 warna biru No. Pol : B 5153 FBW milik saksi RAHMA ADHARA.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi serta saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor tersebut secara kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan dengan tendangan menggunakan kaki yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa kronologi perkara tersebut adalah saksi RAHMA ADHARA bertemu dengan saksi, lalu saksi mulai menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik dan bertukaran nomor handphone yang disimpan saksi dalam handphone miliknya serta mengajak kencan juga pergi menonton dengan saksi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah memberi tahu pada terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON mengenai tempat menonton, maka pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA.
- Bahwa pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa serta saksi dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON maka saksi RAHMA ADHARA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU.
- Bahwa berawal Terdakwa dan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rencana mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan cara digoda dan dijemak terlebih dahulu, dimana yang menjadi targetnya adalah saksi RAHMA ADHARA yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha R-15, warna biru No Pol : B 5153 FBW.
- Bahwa atas rencana tersebut maka dibuat peran dan tugas masing-masing, dimana saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan dan bertugas menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik serta mengajak kencan dan menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ketika saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi menonton dengan menggunakan sepeda motor, dan nantinya saksi



MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON akan berpura-pura sebagai suami saksi RISMAWATI Als INUL sehingga marah dan membawa saksi RAHMA ADHARA pergi untuk diambil sepeda motornya oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON.

- Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut maka saksi RISMAWATI Als INUL pergi ke diskotik Marimba di Hotel Sentral Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesampainya di sana saksi RISMAWATI Als INUL bertemu dengan saksi RAHMA ADHARA, lalu saksi RISMAWATI Als INUL mulai menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik dan bertukaran nomor handphone yang disimpan saksi RISMAWATI Als INUL dalam handphone miliknya serta mengajak kencan juga pergi menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar setelah memberi tahu pada terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON mengenai tempat menonton, maka pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud.

- Bahwa benar oleh karena merasa takut karena diancam akan dilaporkan ke kantor Polisi secara terus menerus oleh Terdakwa maka saksi



RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, dimana pada saat pindah ke sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON hingga sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti, setelah itu saksi RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menjual sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ke Sdr. RIFAL di daerah Kebon Pisang, Jakarta Utara sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menerima bagian masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan saksi RISMAWATI Als INUL menerima sebesar Rp 400.000,- (Empat juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON untuk berfoya-foya.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa serta saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON maka saksi RAHMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHARA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 6A, warna biru dengan nomor panggil : 08787835345
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna hijau, nomor Polisi : B 6771 PUN
- 1 (satu) lembar STNK dari satu unit sepeda motor merek Yamaha R-15, type : BK6 R M/T, Tahun 2020, warna biru, No Pol : B 5153 FBW, No. Rangka : MH3RG4710LK140864, No Mesin : G3J6E0265718
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rencana mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan cara digoda dan dijemak terlebih dahulu, dimana yang menjadi targetnya adalah saksi RAHMA ADHARA yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha R-15, warna biru No Pol : B 5153 FBW.
- Bahwa atas rencana tersebut maka dibuat peran dan tugas masing-masing, dimana saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan dan bertugas menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik serta mengajak kencan dan menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ketika saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi menonton dengan menggunakan sepeda motor, dan nantinya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON akan berpura-pura sebagai suami saksi RISMAWATI Als INUL sehingga marah dan membawa saksi RAHMA ADHARA pergi untuk diambil sepeda motornya oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON.
- Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut maka saksi RISMAWATI Als INUL pergi ke diskotik Marimba di Hotel Sentral Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di sana saksi RISMAWATI Als INUL bertemu dengan saksi RAHMA ADHARA, lalu saksi RISMAWATI Als INUL mulai menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik dan bertukaran nomor handphone yang disimpan saksi RISMAWATI Als INUL dalam handphone miliknya serta mengajak kencan juga pergi menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud.

- Bahwa oleh karena merasa takut karena diancam secara terus menerus oleh Terdakwa akan dilaporkan ke kantor Polisi maka saksi RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, dimana pada saat pindah ke



sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON hingga sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti, setelah itu saksi RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menjual sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ke Sdr. RIFAL di daerah Kebon Pisang, Jakarta Utara sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menerima bagian masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan saksi RISMAWATI Als INUL menerima sebesar Rp 400.000,- (Empat juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON untuk berfoya-foya.

- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa serta saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON maka saksi RAHMA ADHARA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada subyek hukum yaitu orang maupun badan hukum, yang dalam hal ini adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu person yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan seseorang yang bernama Terdakwa ADE JUANDA Als BADAI yang telah membenarkan identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh para Saksi, sehingga tidaklah terdapat kesalahan orang dalam perkara ini, dan orang yang hadir dipersidangan adalah benar Terdakwa ADE JUANDA Als BADAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa Bersama saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rencana mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan cara digoda dan dijejek terlebih dahulu, dimana yang menjadi targetnya adalah saksi RAHMA ADHARA yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha R-15, warna biru No Pol : B 5153 FBW dan atas rencana tersebut maka dibuat peran dan tugas masing-masing, dimana saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan dan bertugas menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik serta mengajak kencan dan menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ketika saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi menonton dengan menggunakan sepeda motor, dan nantinya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON akan berpura-pura sebagai suami saksi RISMAWATI Als INUL sehingga marah dan membawa saksi RAHMA ADHARA pergi untuk diambil sepeda motornya oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut maka saksi RISMAWATI Als INUL pergi ke diskotik Marimba di Hotel Sentral Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesampainya di sana saksi RISMAWATI Als INUL bertemu dengan saksi RAHMA ADHARA, lalu saksi RISMAWATI Als INUL mulai menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik dan bertukaran nomor handphone yang disimpan saksi RISMAWATI Als INUL dalam handphone miliknya serta mengajak kencan juga pergi menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat. Bahwa benar setelah memberi tahu pada terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AMBON mengenai tempat menonton, maka pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud. Bahwa benar oleh karena merasa takut karena diancam akan dilaporkan ke kantor Polisi secara terus menerus oleh Terdakwa maka saksi RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, dimana pada saat pindah ke sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON hingga sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menjual sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ke Sdr. RIFAL di daerah Kebon Pisang, Jakarta Utara sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menerima bagian masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan saksi RISMAWATI Als INUL menerima sebesar Rp 400.000,- (Empat juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON untuk berfoya-foya.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa serta saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON maka saksi RAHMA ADHARA mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Bersama saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON tersebut merupakan milik saksi saksi RAHMA ADHARA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban terdakwa lakukan tanpa seizin saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan_kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yaitu bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud. Bahwa benar oleh karena merasa takut karena diancam akan dilaporkan ke kantor Polisi secara terus menerus oleh Terdakwa maka saksi RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, dimana pada saat pindah ke sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON hingga sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti, setelah itu saksi RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 . Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum, bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud. Bahwa benar oleh karena merasa takut karena diancam akan dilaporkan ke kantor Polisi secara terus menerus oleh Terdakwa maka saksi RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, dimana pada saat pindah ke sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON hingga sepeda

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti, setelah itu saksi RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Ade Juanda Als Badai bersama sama dengan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, dan saksi RISMAWATI Als INUL melakukan pencurian dengan bersekutu, yaitu adanya pembagian tugas atau peranan masing-masing, yaitu bahwa benar terdakwa Bersama saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rencana mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan cara digoda dan dijemak terlebih dahulu, dimana yang menjadi targetnya adalah saksi RAHMA ADHARA yang memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merek Yamaha R-15, warna biru No Pol : B 5153 FBW dan atas rencana tersebut maka dibuat peran dan tugas masing-masing, dimana saksi RISMAWATI Als INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan dan bertugas menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik serta mengajak kencan dan menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON bertugas untuk mengambil sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ketika saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi menonton dengan menggunakan sepeda motor, dan nantinya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON akan berpura-pura sebagai suami saksi RISMAWATI Als INUL sehingga marah dan membawa saksi RAHMA ADHARA pergi untuk diambil sepeda motornya oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan rencana tersebut maka saksi RISMAWATI Als INUL pergi ke diskotik Marimba di Hotel Sentral Jalan Pramuka Raya, Kel. Rawa Sari, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesampainya di sana saksi RISMAWATI Als INUL bertemu dengan saksi RAHMA ADHARA, lalu saksi RISMAWATI Als INUL mulai menggoda saksi RAHMA ADHARA hingga saksi RAHMA ADHARA merasa tertarik dan bertukaran nomor handphone yang disimpan saksi RISMAWATI Als INUL dalam handphone miliknya serta mengajak kencan juga pergi menonton dengan saksi RISMAWATI Als INUL pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat. Bahwa benar setelah memberi tahu pada terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON mengenai tempat menonton, maka pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA pergi ke Gedung Atrium di Kec. Senen, Jakarta Pusat, lalu saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA menonton, setelah selesai menonton maka saksi RISMAWATI Als INUL dan saksi RAHMA ADHARA keluar Gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, namun pada saat hendak keluar lokasi parkir, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON menghalanginya dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON mengatakan jika saksi RISMAWATI Als INUL merupakan istrinya dan berpura-pura marah serta menuduh saksi RAHMA ADHARA membawa istrinya tanpa izinnya, kemudian saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON dengan menggunakan kakinya menendang perut saksi RAHMA ADHARA sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan kunci kontak milik saksi RAHMA ADHARA, setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan saksi RAHMA ADHARA ke kantor polisi karena telah membawa istri temannya, kemudian saksi RISMAWATI Als INUL pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON mengajak saksi RAHMA ADHARA untuk pergi meninggalkan tempat dimaksud. Bahwa benar oleh karena merasa takut karena diancam akan dilaporkan ke kantor Polisi secara terus menerus oleh Terdakwa maka saksi RAHMA ADHARA mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON serta pergi bersama dimana posisi saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON mengendarai sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA, sedangkan Terdakwa dan saksi RAHMA ADHARA mengendarai sepeda motor merk Yamaha Y warna hijau dengan No Pol B 6771 PUN, ketika berada di dekat Pasar Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als AMBON menyuruh saksi RAHMA ADHARA untuk pindah ke sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACHRUL ROZI Als

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON, dimana pada saat pindah ke sepeda motor tersebut punggung saksi RAHMA ADHARA sempat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu perjalanan tersebut dilanjutkan hingga ketikan berada di di Jl. Letjen Suprpto, RT. 001/ RW. 002, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di dekat SPBU, saksi RAHMA ADHARA berusaha memberontak dengan cara mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON hingga sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA tersebut mati dan berhenti, setelah itu saksi RAHMA ADHARA langsung kabur melarikan diri dengan dikejar oleh saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan memukul wajah saksi RAHMA ADHARA sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mengejar untuk memukul saksi RAHMA ADHARA, namun saksi RAHMA ADHARA langsung pergi melarikan diri dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON, selanjutnya saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menjual sepeda motor milik saksi RAHMA ADHARA ke Sdr. RIFAL di daerah Kebon Pisang, Jakarta Utara sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON menerima bagian masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan saksi RISMAWATI Als INUL menerima sebesar Rp 400.000,- (Empat juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FACRUL ROZI Als AMBON untuk berfoya-foya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 6A, warna biru dengan nomor panggil : 08787835345
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna hijau, nomor Polisi : B 6771 PUN
- 1 (satu) lembar STNK dari satu unit sepeda motor merek Yamaha R-15, type : BK6 R M/T, Tahun 2020, warna biru, No Pol : B 5153 FBW, No. Rangka : MH3RG4710LK140864, No Mesin : G3J6E0265718
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bryan Priofalla Saputra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE JUANDA AIS BADAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal yang didakwakan melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE JUANDA AIS BADAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 6A, warna biru dengan nomor panggil : 08787835345
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna hijau, nomor Polisi : B 6771 PUN
 - 1 (satu) lembar STNK dari satu unit sepeda motor merek Yamaha R-15, type : BK6 R M/T, Tahun 2020, warna biru, No Pol : B 5153 FBW, No. Rangka : MH3RG4710LK140864, No Mesin : G3J6E0265718
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama RISMAWATI AIS INUL (Terdakwa dalam berkas terpisah)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H., M.H., Faisal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vera Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)